



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa) SUKAWINATAN PADA DINAS
KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengelolaan sampah serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan listrik masyarakat melalui pemanfaatan potensi sampah, maka diperlukan suatu kelembagaan yang mengelola pembangkit listrik tenaga sampah secara terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sukawinatan pada Dinas Kebersihan Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

[Handwritten signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa) SUKAWINATAN PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sukawinatan yang selanjutnya disingkat UPT PLTSa Sukawinatan adalah UPT pengelolaan pembangkit tenaga listrik sampah sukawinatan, pada Dinas Kebersihan Kota Palembang.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat Kepala UPT PLTSa adalah Kepala UPT PLTSa Sukawinatan pada Dinas Kebersihan Kota Palembang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPT PLTSa Sukawinatan.

9. Sampah.....



9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah adalah sarana dan prasarana pembangkit listrik tenaga sampah domestik, termasuk sistem jaringan yang dikelola UPT.
12. Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Sukawinatan adalah kegiatan menyediakan listrik dari sampah di TPA Sukawinatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, dan produktif.
13. Penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah adalah Upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik.
14. Perencanaan pembangkit listrik tenaga sampah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam penanganan sampah menjadi tenaga listrik.
15. Pelaksanaan pembangkit listrik tenaga sampah adalah rangkaian kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan terhadap pembangkit listrik tenaga sampah.
16. Pemantauan pembangkit listrik tenaga sampah adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangkit listrik tenaga sampah.
17. Evaluasi pembangkit listrik tenaga sampah adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pembangkit listrik tenaga sampah untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga sampah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Sukawinatan pada Dinas Kebersihan Kota Palembang.

BAB III.....

[Handwritten signature]

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT PLTSa Sukawinatan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebersihan Kota Palembang.
- (2) UPT (PLTSa) Sukawinatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dibawah koordinasi Kepala Bidang pengelolaan TPA dan Limbah.

Bagian Kedua Tugas pokok dan fungsi

Pasal 4

- (1) UPT PLTSa Sukawinatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis pembangkit listrik tenaga sampah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT PLTSa Sukawinatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan pembangkit listrik tenaga sampah;
 - b. penyelenggaraan administrasi dan teknis penyelenggaraan pembangkit listrik tenaga sampah;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana pembangkit listrik tenaga sampah;
 - d. penyelenggaraan proses produksi, distribusi, pelayanan dan pemasaran serta urusan personalia dan keuangan.
 - e. pengendalian dan pembinaan kegiatan pembangkit listrik tenaga sampah;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah;
 - g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah;
 - h. penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai pembangkit listrik tenaga sampah;

i. penyelenggaraan.....

f. w.

- i. penyelenggaraan kegiatan survey dan penelitian guna menunjang pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah;
- j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT PLTSa Sukawinatan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT PLTSa Sukawinatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas

Pasal 6

Kepala UPT PLTSa Sukawinatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PLTSa Sukawinatan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok:

- a. melakukan kegiatan administrasi surat menyurat, perjalanan dinas dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- c. menyelenggarakan unsur rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan;
- d. menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang daerah;
- e. mengelola administrasi keuangan; dan
- f. menyusun laporan kegiatan UPT PLTSa Sukawinatan.

Pasal 8.....

✶ 15

Pasal 8

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPT PLTSA Sukawinatan.
- (2) Koordinator terdiri dari:
 - a. Koordinator Produksi mempunyai tugas pokok mengawasi seluruh kegiatan produksi dimulai dari persiapan dan pengolahan bahan (sampah) menjadi listrik melalui LFG Flaming System;
 - b. Koordinator Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pelayanan pendistribusian dan pemasaran hasil dari pembangkit listrik tenaga sampah.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi UPT PLTSA Sukawinatan sesuai dengan bidang keahliannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional yang ada pada UPT (PLTSA) Sukawinatan terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah PNS yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknik penyehatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Jabatan Fungsional Inspektur ketenagalistrikan adalah PNS yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

- (1) kepala UPT PLTSA Sukawinatan, kepala Tata Usaha, koordinator dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik didalam maupun diluar UPT PLTSA

6: f

- (2) kepala UPT PLTSa Sukawinatan, melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) kepala UPT PLTSa Sukawinatan, wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (4) koordinator wajib menyampaikan laporan terhadap pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada kepala UPT PLTSa Sukawinatan.
- (5) kepala UPT PLTSa Sukawinatan, wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila di perlukan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Kepala UPT PLTSa Sukawinatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b, diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT PLTSa Sukawinatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (4) Kepala UPT PLTSa Sukawinatan, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian dilingkungan UPT PLTSa Sukawinatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan UPT PLTSa Sukawinatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas serta hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang difasilitasi oleh Kepala UPT PLTSa Sukawinatan sesuai Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII.....

16

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Desember 2015

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOJO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UCK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 65